



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. JENDRAL AHMAD YANI NO.27 SENGKANG 909 081355907996

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Legalisir STTB/Ijazah/DANEM/SKHUN/SKYBS

No. SK : 800/072.a/DISDIKBUD

## Persyaratan

1. Melampirkan ijazah Asli/STTB/DANEM yang akan dilegalisir
2. Melampirkan fotocopy ijazah/STTB dan DANEM sesuai kebutuhan (maksimal 5 lembar, 1 lembar akan diambil sebagai arsip)
3. Ijazah yang bisa dilegalisir oleh ketentuan sebagai berikut : Satuan Pendidikan penerbit ijazah sudah tutup/tidak operasional lagi, tempat penerbitan ijazah berbeda dengan domisili pemohon saat ini, untuk memenuhi persyaratan pendaftaran TNI/Polri
4. Fotocopy ijazah/STTB/DANEM diluar ketentuan sebagaimana dijelaskan pada point "c" dilegalisir oleh satuan pendidikan penerbit ijazah/STTB/DANEM

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas permohonan legalisir ijazah kepada seksi kurikulum dan penilaian untu dilakukan verifikasi
2. Fotocopy ijazah/DANEM/STTB yang telah diverifikasi selanjutnya dilegalisir oleh pejabat
3. Menerima berkas ijazah yang telah dilegalisir kepada kepala dinas
4. Menandatangani tanda terima pada buku agenda

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisir ijazah/STTB/DANEM

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

JL. JENDRAL AHMAD YANI NO.27 SENGKANG 909 081355907996

Pemerintah Kab. Wajo / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jendral Ahmad Yani No.27 Sengkang

Kab. Wajo, Prov. Sulawesi Selatan